



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Eriyanti binti Amiruddin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai Pemohon, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan sekaligus mewakili anak-anak Pemohon yang belum cakap hukum yaitu:

1. Charli Maulana Putra bin Sike Nicksaga, Bengkulu, 13 Mei 2003 (14 Tahun);
2. Rhomado Maulana bin Sike Nicksaga, Bengkulu, 13 Mei 2006 (11 tahun);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Maret 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Bn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon(Eriyanti binti Amiruddin) dengan suami Pemohon ALM (Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo) telah melaksanakan pernikahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2001 di Lubuk Begalung Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 478/05/IX/2001 tanggal 01 September 2001;

2. Bahwa, Suami Pemohon (Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo) telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor : AM 6100006249 tanggal 21 Maret 2017;
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia (Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo) tetap beragama Islam;
4. Bahwa, Pemohon (Eriyanti binti Amiruddin) dengan (Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo) semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
5. Bahwa, selama Pemohon (Eriyanti binti Amiruddin) terikat perkawinan dengan (Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Charli Maulana Putra bin Sike Nicksaga, Bengkulu, 13 Mei 2003 (14 Tahun);
 - b. Rhomado Maulana bin Sike Nicksaga, Bengkulu, 13 Mei 2006 (11 tahun);
6. Bahwa Almarhum Suma Malin Kayo bin Azizat adalah anak kandung dari Almarhum Azizat dan Almarhummah Ibu Tirai;
7. Bahwa yang Almarhum Azizat telah meninggal dunia tahun 1982 dan Almarhummah Tirai telah meninggal tahun 2007;
8. Bahwa, ketika meninggal dunia (Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo) meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan dan sebuah rumah diatasnya seluas lebih kurang 15 X 25 meter persegi;
9. Bahwa, Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan sebagai keperluan asuransi guna melunasi hutang Almarhum pada bank BNI Syariah Bengkulu;
10. Bahwa, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Pemohon yang menjadi ahli waris dari Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo;

Halaman 2 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Eriyanti binti Amiruddin, Charli Maulana Putra bin Sike Nicksaga dan Rhomado Maulana bin Sike Nicksaga) adalah ahli waris sah dari Almarhum (Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwaselanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (Eriyanti), Nomor: 1771035508740001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 14 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1771030107080019, yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Segara Kota Bengkulu, tanggal 03 Juli 2008, bermaterai

Halaman 3 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah dilegalisir, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Almarhum Sikeh Nicsaga bin Suma Malin Kayo (suami Pemohon), Nomor : 478/05/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan LB Begalung Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat tanggal 01 September 2001, bermaterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.3);
 4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cherle Maulana Putra Nomor : 403/ist/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 09 Februari 2006, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.4);
 5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rhonaldo Maulana Nomor : 2037/Um/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 04 Juli 2006, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.5);
 6. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sike Nicholsaga Nomor: 1771-KM-21032017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 21 Maret 2017, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.6);
 7. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 22 Maret 201, yang diketahui oleh Lurah Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bermaterai cukup, tanpa aslinya lalu diberi kode (P.7);
 8. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 22 Maret 201, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bermaterai cukup, tanpa aslinya lalu diberi kode (P.8);
 9. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 22 Maret 201, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bermaterai cukup, tanpa aslinya lalu diberi kode (P.9);

Halaman 4 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 24 Maret 201, yang diketahui oleh Lurah Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bermaterai cukup, tanpa aslinya lalu diberi kode (P.10);

Menimbang, bahwa selain surat-surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Sike Nicksaga);
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Sike Nicksaga sekitar tahun 2001;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Sike Nicksaga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa almarhum suami Pemohon (Sike Nicksaga), telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017, karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Sike Nicksaga tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Sike Nicksaga, tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon, dan Pemohon tidak ada suami lain selain almarhum Sike Nicksaga;
- Bahwa baik Pemohon ataupun suami Pemohon (Sike Nicksaga) beragama Islam dan mereka tidak pernah pindah agama selain Islam atau (murtad);
- Bahwa kedua orang tua almarhum Sike Nicksaga keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hutang Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Sike Nicksaga) pada Bank BNI Syariah Bengkulu;

Halaman 5 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan suasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon, namanya Sike Nicksaga;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Sike Nicksaga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon (Sike Nicksaga) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Sike Nicksaga tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Sike Nicksaga tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon, dan Pemohon juga tidak ada suami lain selain almarhum Sike Nicksaga;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Sike Nicksaga, setahu saksi keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Sike Nicksaga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah mengurus hutang Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Sike Nicksaga) pada Bank BNI Syariah Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai mana telah diatur dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.10), dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.10) adalah berupa foto copy, dimana alat-alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian kedua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima secara materil dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti (P.7) sampai dengan (P.10), adalah merupakan surat dibawah tangan, dan bila tidak bertentangan dengan alat bukti lainnya dapat juga dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian maka sepanjang mengenai keterangan kedua orang saksi didepan persidangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah digabungkan antara permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan berkesesuaian, karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwasuami Pemohon (Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017, karena Sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo adalah suami-isteri yang sah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad atau pindah agama;
- Bahwa almarhum Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa pada saat almarhum Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo meninggal dunia ayah kandung almarhum Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa begitu juga ibu kandung almarhum Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo, pada saat almarhum Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo meninggal dunia ia telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Charli Maulana Putra bin Sike Nicksaga, lahir di Bengkulu, tanggal 13 Mei 2003 (14 Tahun);
 2. Rhomado Maulana bin Sike Nicksaga, lahir di Bengkulu, tanggal 13 Mei 2006 (11 tahun);

Yang semuanya masih hidup;

- Bahwa almarhum Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo dan semua ahli waris almarhum beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo meninggal dunia, meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut:
 1. Eriyanti binti Amiruddin (Pemohon), sebagai istri;
 2. Charli Maulana Putra bin Sike Nicksaga, sebagai anak kandung;
 3. Rhomado Maulana bin Sike Nicksaga, sebagai anak kandung;

Halaman 8 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus hutang Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Sike Nicksaga) pada Bank BNI Syariah Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan Pasal sebagaimana tersebut diatas semuanya telah berkesesuaian, sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan yang hanya ada satu pihak saja, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan suami Pemohon Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayotelah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017 di Bengkulu karena sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sike Nicksaga bin Suma Malin Kayo adalah:
 - 3.1. Eriyanti binti Amiruddin (Pemohon), sebagai istri;
 - 3.2. Charli Maulana Putra bin Sike Nicksaga, sebagai anak kandung;
 - 3.3. Rhomado Maulana bin Sike Nicksaga, sebagai anak kandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. Syamsuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Riduan Ronie Coprin dan Drs. Sarijan Md., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Drs. Sarijan Md., M.H.

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon 2 x	:	Rp.	120.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Bn.